



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 18 Agustus 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 58/SE/2020

TENTANG

**KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib memastikan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungannya yang melakukan kegiatan bepergian maupun melaksanakan cuti ke luar daerah mengikuti protokol kesehatan.
2. Dalam hal terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar protokol kesehatan, maka terhadap yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33/SE/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta